

RAYI DARMAGARA

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Peran serta masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan atau implementasi sebuah undang-undang. Dalam prespektif saat ini, pembuat undang-undang cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek hukum dan bukanlah sebagai subjek yang menentukan, sehingga perlu diberikan ruang dalam mewujudkan efektivitas dan keikutsertaan masyarakat terhadap materi hukum yang diatur. Secara teori peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “peran serta” bersinomin atau disetarakan dengan partisipasi. Di eropa istilah peran serta masyarakat lebih populer dengan *public participation*, sedangkan di amerika disebut dengan *citizen participation*,

dengan arti harafiah yang sama yaitu sebagai proses yang memberikan peluang bagi masyarakat (*citizens*) untuk mempengaruhi putusan-putusan publik (*public decisions*).

Berdasarkan pendapat Keith Davis yang dikutip oleh Santoso Sastropetro (1998) bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/fikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan yang dilatarbelakangi oleh sebuah kesadaran untuk terlibat, bukan atas dasar paksaan atau alasan lain yang menafikan aspek kesukarelaan untuk terlibat. Jika dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara,

maka partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara, seperti proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Begitu pentingnya peran serta/partisipasi masyarakat, maka hampir dipastikan disetiap undang-undang yang dibentuk pasca reformasi tertuang materi muatan tentang peran serta masyarakat. Tak terkecuali keberadaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sejalan dengan pembentuk undang-undang memberikan bagian khusus tentang peran serta masyarakat, mulai dari Pasal 71 sampai dengan Pasal 75. Bahkan telah dimasukkan dalam asas penyelenggaraan kearsipan yaitu asas kepartisipatifan yang berarti bahwa penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang

kearsipan. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan penyelenggaraan kearsipan, peran serta dilaksanakan oleh perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan peran serta masyarakat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu lembaga kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

Ada beberapa bentuk pengaturan peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam pengelolaan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:

a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara;

b. menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam penyelamatan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;

b. melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan

c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Dalam penggunaan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar.

Peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukung dilaksanakan dengan cara:

a. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan;

b. melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Secara empirik dilihat pada telah berlalunya 10 tahun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Perjalanan penyelenggaraan kearsipan condong hanya pada penguatan di lingkup pemerintahan (*government*) dan perusahaan (*corporate*), belum pada masyarakat (*society*). Padahal masyarakat dalam kaitannya

bagaimana menjamin hak keperdataan rakyat, maka lingkup keluarga menjadi garda penting dalam mewujudkannya.

Arah Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kearsipan

Regulasi yang selama ini ditetapkan oleh lembaga kearsipan nasional cenderung pada regulasi yang berpaku pada pemerintahan baik pusat dan daerah, dan perusahaan (BUMN dan/atau BUMD), perseorangan yang merupakan tokoh dan organisasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana kewajiban terhadap pengelolaan dan penyelamatan arsip entitas tersebut.

Patut dikembangkan pola peran serta masyarakat sebagai subjek kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan proses kemandirian dalam kearsipan. Kesadaran itu misalkan dimulai pada bagaimana pengelolaan arsip keluarga dan pembentukan komunitas kearsipan dilingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam kearsipan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program kearsipan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan. Keadaan masyarakat yang kurang melibatkan dirinya dalam program kearsipan dilihat dari belum adanya sistem yang memberikan ruang yang memadai atau belum tersedianya suatu *frame work* bagi proses partisipasi masyarakat terhadap dunia kearsipan.

Jika diurai sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa peran serta masyarakat dilakukan dalam bidang pengelolaan arsip, penyelamatan arsip, penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya pendukung. Telah dijabarkan pula kegiatan apa yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam keempat bidang tersebut. Menariknya belum begitu jelas aturan terhadap mekanisme peran serta dalam bidang kearsipan, jika ditilik lebih jauh dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kearsipan tidak terdapat pula pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik Undang-Undang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan tidak lepas dari peran lembaga pencipta arsip, baik lembaga pencipta dalam bentuk institusi maupun masyarakat secara kelompok atau perorangan. Sebagai bagian dari lembaga pencipta arsip, masyarakat baik secara kelompok atau perorangan dapat berperan aktif menginformasikan, mengamankan, dan atau menyerahkan arsip statis nasional kepada lembaga kearsipan nasional dan atau arsip statis daerah kepada lembaga kearsipan daerah.

Agar peran serta masyarakat dalam menginformasikan, mengamankan, dan atau menyerahkan arsip statis nasional dapat bermanfaat dan dilakukan secara teroganisir dan berkesinambungan, masyarakat dapat membentuk forum kearsipan baik yang bersifat nasional maupun daerah. Dalam membentuk forum kearsipan dapat berkonsultasi dengan lembaga kearsipan nasional atau lembaga kearsipan daerah.

Yang perlu dibangun saat ini

terkait dengan bagaimana masyarakat mengetahui bahwa terdapat ruang dalam undang-undang kearsipan untuk proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang kearsipan yang dilaksanakan melalui kampanye-kampanye baik dalam bentuk manual atau secara elektronik terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat sendiri.

Optimalisasi Peran Serta Masyarakat di Bidang Kearsipan

Salah satu hal mendasar yang muncul berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan adalah mengenai seberapa jauh pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan seberapa jauh masyarakat memiliki peran di dalamnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah perlukah formalitas keterlibatan masyarakat diatur dalam peraturan? karena masyarakat biasanya masih belum memiliki kepedulian terhadap kearsipan, dan masih belum mengetahui manfaat terhadap pengelolaan arsip yang baik, sehingga lembaga kearsipan dan pegiat yang bekerja dalam bidang kearsipan memiliki tanggung jawab terhadap syiar ini.

Pada tataran praktis, peran serta masyarakat dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok atau perwakilan. Secara keberlanjutan, bentuk komunitas/kelompok dianggap lebih efektif dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. Menggandeng kelompok masyarakat yang telah ada seperti masyarakat sejarawan Indonesia, komunitas historia Indonesia untuk mengkampanyekan sumber sejarah yaitu dari arsip yang tersimpan merupakan langkah yang perlu

dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional.

Yang menarik tentu pada konsep peran serta dengan menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan, melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip. Dari hal tersebut dibutuhkan proses pelaksanaan teknis terhadap ketentuan untuk menjalankannya.

Selain itu program penyadaran terhadap masyarakat demi tertibnya pelaksanaan kearsipan minimal pada lingkup keluarga dan pendidikan dini bagaimana anak-anak sekolah mengenal pengelolaan arsip yang baik memberikan kontribusi dalam pengembangan tata kelola kearsipan yang sedikit sekali menjadi perhatian sebagai objek kebijakan dari penyelenggara kearsipan nasional. Pada dasarnya masyarakat dapat menyumbangkan gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kearsipan.

Partisipasi masyarakat tidak akan muncul dengan sendirinya. Tidak sedikit di antara masyarakat yang masih berpandangan bahwa arsip sebatas urusan pemerintah. Tentunya diperlukan program yang memberikan hubungan antara pemangku kebijakan di bidang kearsipan dengan masyarakat sehingga terbuka ruang partisipasi dan berdampak positif terhadap perspektif masyarakat pada bidang kearsipan.